



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
DALAM PENGUJIAN MATERIIL
(V)**

J A K A R T A

RABU, 22 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Materiil (V)

**Rabu, 22 November 2023, Pukul 11.01 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Abdul Hakim
2. Taryono
3. Sofyan Abdul Latif
4. R. Abdullah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Zen Mutowali
2. Endang Rokhani
3. M. Fandrian Hadistianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023:

1. Ricky Donny Lamhot Marpaung
2. Michael Nainggolan
3. Samuel Rivaldo
4. Karel Nehemia Hamonangan

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Nuryani Yunus | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Haiyani Rumondang | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 5. Reni Sihombing | (Kementerian Sekretariat Negara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan Nomor 61/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Perkara Nomor 40.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZEN MUTOWALI [00:40]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Perkara 40, dari sebelah kiri, Ari Lazuardi, Kuasa Hukum. Kemudian, R. Abdullah, Pemohon. Kemudian, Fandrian, Kuasa. Saya Zen Mutowali, Kuasa. Di belakang ada Endang Rokhani, Kuasa. Kemudian, berturut-turut Para Pemohon, Abdul Hakim, Taryono, dan Sofyan Abdul Latif. Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Baik. Nomor 61?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [00:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon perkenalkan dari sisi kiri sampai sisi kanan. Saya Ricky Donny Lamhot sebagai Kuasa Hukum Perkaraan Nomor Undang-Undang Nomor ... Perkara Nomor 61, Ada Karel, Michael, dan Samuel. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

6. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [00:00]

Yang Mulia, kami laporkan. Dari Pemerintah, dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi, Deputi III Bapak Elen Setiadi. Kepala Biro Hukum Organisasi, Bapak I Ktut Hadi Priatna. Dan

Ibu Asdep Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, Nuryani Yunus. Dan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Dirjen Humas dan K3, Kepala Biro Hukum, Ibu Reni. Dan dari Kemenkumham, Parwakilan dari Direktorat Litigasi. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Baik. Terima kasih, Ibu.

Dari DPR, beralangan hadir dan mohon untuk dijadwalkan kembali. Sementara dari Pemerintah sebagaimana sudah disampaikan tadi. Agenda sidang pada pagi atau siang hari ini adalah Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, karena DPR berhalangan hadir, dari Pemerintah, siapa yang akan menyampaikan?

8. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [00:00]

Saya, Haiyani Rumondang, yang akan menyampaikan keterangan.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik. Silakan, Ibu, di podium.

10. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [02:48]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon izin kami membacakan Perkara Nomor 40.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kepada Yang Mulia, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
2. Nama, Yasonna. H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
3. Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Nomor 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP KEP SPSI dan kawan-kawan 121 Pemohon, dengan kuasa hukumnya Ari Lazuardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional atau GKNAS Tolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023 tanggal 11 April 2023, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:49]

Ibu sudah membuat ringkasannya?

12. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [05:52]

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Sudah? Baik, ada berapa halaman, Ibu, yang untuk 40/PUU-XXI/2023?

14. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [05:59]

Kira-kira sekitar 35.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

35?

16. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:09]

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Itu bukan ringkasan, itu. Bagaimana Ibu bisa membagi pada poin-poin yang penting? Yang (...)

18. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:18]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Silakan!

20. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:20]

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:21]

Ini mungkin langsung ke halaman 11.

22. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:22]

Ya.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

III.

24. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:24]

Ya, baik.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Itu pun nanti Ibu bisa seleksi yang kira-kira.

26. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:29]

Baik.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:30]

Ya, silakan!

28. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [06:31]

III. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa terhadap Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut.

A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81, angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58, angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menghilangkan hak tepastian untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi Pemohon dengan alasan:

1. Batasan (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

Dianggap dibacakan.

30. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:18]

Dianggap dibacakan.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:19]

Langsung dalil tersebut, Pemerintah?

32. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:21]

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon gagal memahami konstruksi hukum Pasal 81 angka 12, Pasal 56 angka 13, Pasal 57 angka 14, Pasal 58 angka 15, Pasal 59 dan angka 16 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan kerja khususnya bagi pekerja buruh PKWT, maka batasan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu ditentukan dalam perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2023 ... izin, maaf, Tahun 2003.
Penentuan jangka waktu atau selesainya pekerjaan dalam perjanjian kerja tersebut, sejalan dengan konsepsi hukum perjanjian yang berlaku secara universal. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur bahwa syarat terjadinya suatu perjanjian meliputi:
 - a. Kesepakatan mereka yang ... yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Adanya suatu pokok persoalan tertentu yang diperjanjikan, dan.
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

3. 3. Bahwa ketentuan KUH Perdata tersebut, kemudian diadopsi dalam Undang-Undang 13/2003. Dimana ketentuan Pasal 2 ... 52 Undang-Undang 13/2003 mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum.
 - c. Adanya perjanjian yang diperjanjikan, dan
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [09:24]

Dibantu itu, miknya. Mungkin bisa ditukar. Sebentar, Ibu. Diambil yang satunya, Mas!

34. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [09:52]

Kami lanjutkan. Kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlak.

4. Bahwa penentuan jangka waktu atau selesainya pekerjaan PKWT dalam perjanjian kerja akan memperjelas kapan dimulai dan berakhirnya suatu pekerjaan berdasarkan PKWT. Hal ini sangat diperlukan, utamanya apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara pekerja buruh dengan pengusaha terkait pelaksanaan PKWT. Dengan demikian, penentuan batasan jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu dalam perjanjian kerja, justru bertujuan untuk memperkuat aspek legalitas bagi pekerja buruh dalam pelaksanaan PKWT serta menjadi salah satu bukti apabila pekerja buruh menghadapi perselisihan PKWT dengan pengusaha.
5. Bahwa Undang-Undang 6/2023 mendelegasikan pengaturan PKWT berdasarkan syarat jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu dalam peraturan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang 13/2003.
 Dalam konteks ini, Pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur batasan PKWT berdasarkan syarat waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Pengaturan ketentuan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada pekerja buruh PKWT, sehingga syarat jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu dalam PKWT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selanjutnya, disebut PP 35/2021.
6. Bahwa sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [11:54]

Mungkin bisa langsung ke angka 9.

36. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [11:56]

9. Bahwa Undang-Undang 6 Tahun 2023, pada prinsipnya telah mengatur bahwa PKWT tidak dapat dibuat untuk semua jenis pekerjaan, hanya untuk pekerjaan tertentu saja. Dan hubungan kerja berdasarkan PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Bila batasan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan PKWT tersebut dilanggar, maka demi hukum, PKWT menjadi PKWTT. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan dari adanya pembatasan dalam Undang-Undang 6/2023 mengenai pekerjaan tertentu yang dapat dibuat PKWT.

Bahwa konsekuensi dari Undang-Undang 6/2023 yang mengatur jangka waktu PKWT untuk pekerjaan tertentu merupakan konsekuensi logis secara hukum PP 35/2021 juga mengatur bahwa PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu, maka jenis dan sifat pekerjaannya diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 5 tahun. Dalam hal ini, PKWT tersebut dapat dibuat kurang dari 5 tahun. Dan bila pekerjaan tersebut masih belum selesai karena suatu sebab atau alasan, maka PKWT dapat diperpanjang.

Berkaitan dengan hal ini juga ada batasannya, yaitu bahwa PKWT yang disepakati pertama dan perpanjangan tersebut tidak boleh lebih dari 5 tahun. Begitu juga PKWT yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, maka ruang lingkup dan batasan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai, harus dicantumkan secara jelas dalam PKWT. Begitu pula dengan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan tersebut harus dicantumkan. Jadi, batasan waktu PKWT dalam PP 35/2021 merupakan konsekuensi hukum dari UU 6/2023 yang mengatur prinsip tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat sementara.

37. KETUA: SUHARTOYO [14:20]

Selebihnya dianggap dibacakan, bisa langsung ke angka 14, Ibu?

38. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [14:24]

Dianggap dibacakan, angka 13.

39. KETUA: SUHARTOYO [14:27]

14.

40. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [14:27]

14. Bahwa perjanjian kerja dibagi menjadi dua, yaitu PKWT dan PKWTT. Untuk PKWTT dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan, sedangkan untuk ketentuan PKWT dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang 13/2003 dipersyaratkan harus secara tertulis. Hal ini juga diperkuat kembali dalam ketentuan Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 57, UU 13/2003 bahwa PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Dengan demikian, apabila ada PKWT dibuat secara lisan, berarti tidak memenuhi ketentuan sebagai PKWT yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU 13/2003 dan ketentuan Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 57 UU 13/2003.

15. Bahwa dengan dicantumkannya ketentuan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 57, UU 13/2003 justru menguntungkan dan memberikan kepastian kepada pekerja buruh dalam hal pembuktian pada saat terjadi perselisihan.

16. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 81, angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58, angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61 UU 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

b. Alih daya bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, dan angka 20 Pasal 66 UU 6 Tahun 2023 telah meniadakan perlindungan bagi Para Pemohon, yaitu (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [17:11]

Dianggap dibacakan.

42. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [17:11]

Dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pemohon gagal memahami konstruksi hukum Pasal 81, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, dan angka 20 Pasal 66 UU 6 Tahun 2023.
2. Bahwa UU 11 Tahun 2020 memang tidak mengatur pembatasan pekerjaan bagi perusahaan yang akan menyerahkan pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain. Namun, UU 6 Tahun 2023 yang mencabut UU 11 Tahun 2020 sejatinya telah mengatur pembatasan pekerjaan bagi perusahaan yang akan menyerahkan pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain. Pembatasan tersebut terkait dengan kriteria pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Singkatnya, UU 6 Tahun 2023 justru alih daya dibatasi untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
3. Bahwa dengan adanya pembatasan pekerjaan ini bagi pekerja buruh, akan memberikan peluang kerja sebagai pekerja tetap pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap dan mendapatkan pengalaman kerja untuk memasuki pasar kerja yang lebih baik. Sedangkan bagi pengusaha akan lebih fokus menjalankan bisnis utama dan terbuka peluang untuk mengembangkan usahanya.
4. Bahwa pekerja buruh alih daya juga berhak atas perlindungan, upah, dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, bahkan hak atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja.
5. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa Pasal 81, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, dan angka 20 Pasal 66 UU 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

c. Pengupahan.

1. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81, angka 24 Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), angka 25 Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan angka 26 Pasal 84 UU 6/2023 telah

memaksakan waktu kerja yang eksploitatif dengan menghilangkan hak atas istirahat mingguan, cuti panjang, dan hak upah selama menjalankan waktu istirahat sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa mempekerjakan melebihi dari waktu kerja harus dihindarkan karena pekerja buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari, sehingga pekerja buruh harus bekerja melebihi waktu kerja dan pelaksanaan lembur dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pekerja buruh.

Dua. Bahwa pelaksanaan waktu lembur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81, angka 24 Pasal 78 UU 6/2023 harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan dari pekerja buruh yang bersangkutan dan dilaksanakan dengan batasan waktu lembur paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Adanya syarat persetujuan dari pekerja buruh dan batasan waktu lembur mengingat kondisi masing-masing kesehatan pekerja buruh yang berbeda ... yang berbeda-beda, serta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk untuk memulihkan kebugarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mengatakan, "Adanya eksploitasi waktu lembur," tidak beralasan secara hukum.

Ketiga. Bahwa Para Pemohon tidak cermat dalam membaca ketentuan Pasal 79 ayat (2) yang diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU 6/2023, dimana Pasal 79 ini sangat terkait dengan Pasal 77 ayat (2) mengenai waktu kerja, yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Empat. Bahwa merujuk Pasal 6 ayat (1) konvensi ILO Nomor 106 Tahun 1957 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor mengatur bahwa pada pokoknya semua orang berhak atas waktu istirahat mingguan terus-menerus selama tidak kurang 24 jam dalam tiap-tiap jangka waktu 7 hari.

Kelima (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Bisa langsung ke angka 7, Ibu.

44. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [23:19]

Ketujuh. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 24, Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4), angka 25 Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ... ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan angka 26 Pasal 84 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

Kedua. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 27, Pasal 88 angka 28, Pasal 88C ayat (4), Pasal 88F UU 6/2023 tidak melindungi pekerja buruh dengan alasan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [24:27]

Dianggap dibacakan.

46. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [24:27]

Dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak pekerja buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai salah satu bukan berarti satu-satunya kebijakan, namun salah satu di antara yang ada dalam kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan di satu sisi bertujuan untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pengupahan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta menahan laju inflasi.

Kedua (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

Bisa dianggap dibacakan, langsung ke angka lima, Ibu.

48. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [25:34]

Dianggap dibacakan.

5. Bahwa pengaturan kebijakan pengupahan dalam UU 6/2023 telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 UU 12 Tahun 2011. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU 12/2011, "Presiden diberikan

kewenangan menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan yang bersifat teknis untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

6. Bahwa penetapan upah minimum sebelumnya yang diatur dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/ 2003 sesungguhnya telah mendasarkan juga pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dianggap dibacakan.

7. Bahwa kebutuhan hidup layak yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah tergambar melalui kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2023. Kebutuhan hidup layak tersebut tercermin dalam upah minimum tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan UU 13/2003, dimana kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tahun berjalan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam UU 6/2023.

8. Bahwa adapun penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Sehingga penggunaan tingkat inflasi dalam kondisi ekonomi dalam perhitungan upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

49. KETUA: SUHARTOYO [27:54]

Langsung ke angka 10.

50. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [28:00]

10. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 27 (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [28:08]

Pasal 81.

52. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [28:10]

Maaf, izin saya ulangi. Bahwa Pasal 81 angka 27, Pasal 88 angka 28, Pasal 88C ayat (4), Pasal 88F UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal

27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak.

Ketiga. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 29 UU 6/2023 yang menghapus Pasal 89 Undang-Undang 13/2003 penghapusan upah minimum sektoral atau UMS tersebut berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Hal ini diakibatkan setiap industri memiliki karakter dan sifat berbeda dengan industri lainnya dan sudah barang tentu tidak dapat dipersamakan dengan upah minimum secara umum, baik provinsi atau kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

Langsung angka 2, Ibu.

54. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [29:54]

Angka 2. Bahwa penetapan UMS secara filosofis, merupakan ranah dari kesepakatan antara pekerja buruh dengan asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan. Hal tersebut tercemin dari proses penetapan UMS yang mendasarkan pada kesepakatan antara serikat pekerja serikat buruh dan asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kemudian akan dikuatkan dalam bentuk penetapan oleh gubernur sebagai UMS. Pada dasarnya, kesepakatan terkait besaran UMS antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tanpa harus ditetapkan oleh gubernur.

Dengan dihilangkannya penetapan UMS, justru bertujuan untuk menata dan mengembalikan prinsip penetapan upah minimum sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja buruh, serta upah di atas upah minimum merupakan ranah dari kesepakatan.

55. KETUA: SUHARTOYO [31:03]

Angka 4 langsung.

56. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [31:05]

Angka 4. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 29 UU 6/2023 yang menghapus Pasal 89 UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak.

Empat. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 30 UU 6/2023 yang menghapus Pasal 90 UU 13/2003 menyebabkan besarnya potensi ancaman PHK bagi pekerja buruh karena pengusaha tidak mampu membayar upah minimum. Tidak ada jalan lain lagi bagi pengusaha untuk menghindar dari ketentuan pidana apabila tidak membayar upah minimum di tahun berjalan. Padahal bisa jadi kondisi pasang surut usaha selalu terjadi setiap tahunnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

57. KETUA: SUHARTOYO [32:44]

Langsung angka 2.

58. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [32:00]

Angka 2. Bahwa Pasal 81 angka 28, Pasal 88E UU 6/2023 telah mengatur dengan jelas bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 66, Pasal 185 undang ... UU 6/2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja buruh adalah keharusan dan tidak dapat dikurangi dan/atau ditanggihkan.

Ketiga. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Pemerintah, bila Pasal 90 ayat (2) dipertahankan, maka terdapat inkonsistensi norma dengan Pasal 81 angka 66, Pasal 185 UU 6/2023. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait kewajiban dengan penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [34:07]

Dianggap dibacakan.

60. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [34:08]

Dianggap dibacakan.

61. KETUA: SUHARTOYO [34:11]

Oleh karena itu.

62. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [34:11]

Oleh karena itu ... oleh karena itu, Pemerintah berpendapat untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja buruh, Pemerintah harus menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Empat. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 30 UU 6/2023 yang menghapus Pasal 90 UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Sehingga, tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak.

Kelima. Bahwa dalam Permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 31, Pasal 90A UU 6/2023 merupakan aturan baru yang menggantikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU 13/2003 telah meniadakan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam menentukan upah di atas upah minimum.

Penetapan upah di atas upah minimum hanya bisa dilakukan dengan cara merundingkan dengan pekerja buruh secara langsung bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

63. KETUA: SUHARTOYO [35:59]

Langsung angka 2, Ibu. Langsung angka 2!

64. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [36:01]

Baik.

65. KETUA: SUHARTOYO [36:01]

Terhadap dalil.

66. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [36:02]

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut:

2. Bahwa pada prinsipnya upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja buruh dengan pengusaha. Upah merupakan hak pekerja buruh yang bersifat personal sebagai perwujudan perikatan hubungan kerja antara pekerja buruh yang bersangkutan dengan pengusaha. Dengan demikian, dalil Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan upaya menghilangkan peran serikat pekerja/serikat buruh. Karena serikat pekerja/serikat buruh tetap memiliki fungsi sesuai UU 21/2000. Termasuk dalam hal mewakili anggota dalam pembentukan peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

3. Bahwa upah di atas upah minimum dapat disepakati pada saat pekerja buruh baru mulai bekerja atau pekerja buruh yang telah bekerja melewati jangka waktu 1 tahun dalam perusahaan yang bersangkutan.

4. Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan kesepakatan upah merupakan hak serikat pekerja/serikat buruh, adalah keliru. Hal ini disebabkan karena seorang pekerja buruh, baru dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh setelah memiliki hubungan kerja. Dengan demikian, pada prinsipnya kesepakatan upah telah terjadi pada saat akan dimulainya hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha. Dalam hal pekerja buruh telah melewati jangka waktu 1 tahun, penetapan upahnya disepakati dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. Hal tersebut dikarenakan upah di atas upah minimum erat kaitannya dengan pencapaian prestasi pekerja buruh secara perorangan.

5. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 31 Pasal 90A UU 6/2023 merupakan aturan baru yang menggantikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak.

6. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 33, Pasal 92 UU Nomor 6/2023 telah

menyebabkan aturan mengenai struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan, yaitu:

a. Khususnya dengan meniadakan golongan.

67. KETUA: SUHARTOYO [39:07]

Dianggap dibacakan.

68. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [39:08]

Dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, penyusunan struktur dan skala upah merupakan kewenangan pengusaha sebagaimana amanat Pasal 81 angka 33 Pasal 92 UU 6/2023 yang mengatur bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
2. Bahwa penyusunan struktur dan skala upah dapat dilakukan melalui tahapan analisis dan evaluasi jabatan yang di dalamnya telah menggunakan berbagai faktor pertimbangan dalam membobot jabatan antara lain, pendidikan, pengalaman, risiko, dan tanggung jawab yang dipersyaratkan dalam jabatan. Dalam praktiknya, faktor yang digunakan atau dipilih oleh perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah berbeda satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak membatasi perusahaan memilih faktor yang digunakan dalam menilai atau membobot jabatan sesuai kondisi perusahaan, sehingga faktor pertimbangan tersebut tidak diatur di dalam UU 6/2023.

69. KETUA: SUHARTOYO [40:21]

Langsung angka 4.

70. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [40:22]

Angka 4. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 33, Pasal 92 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak.

7. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 39, Pasal 98 UU 6/2023 berpotensi

hilangnya Lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melalui frasa *dewan pengupahan nasional provinsi dan kabupaten/kota* dan diperkuat dalam ... dengan ... izin, dengan pengaturan dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur bahwa dalam hal diperlukan dapat dibentuk dewan pengupahan kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 81 angka 39, Pasal 98 ayat (1) UU 6/2023 mengatur, dianggap dibacakan. Dalam pasal a quo, dewan pengupahan mengikuti tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, tanpa disebutkan *dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota*, maka ketentuan di dalam pasal a quo dimaknai bahwa dewan pengupahan provinsi terkait dengan pemerintah daerah provinsi, sedangkan dewan pengupahan kabupaten/kota terkait dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Bahwa pemaknaan pasal a quo sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) ... ayat (1) UU 13/2003 yang mengatur, dianggap dibacakan. Dalam Pasal 98 ayat (1) UU 13/2003 tidak disebutkan secara tegas kaitan antara frasa *pemerintah dengan dewan pengupahan nasional provinsi dan kabupaten/kota*. Keterkaitan tersebut menjadi jelas ketika telah diatur dalam peraturan pemerintah yang sebelumnya diatur dengan keputusan Presiden.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan potensi hilangnya lembaga dewan pengupahan kabupaten/kota tidak beralasan secara hukum.

71. KETUA: SUHARTOYO [43:20]

Ya, kalau penutupnya kan selalu sama, ya, Ibu, ya? Minta dari itu ditolak, kan?

72. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [43:25]

Ya.

73. KETUA: SUHARTOYO [43:25]

Kita anggap dibacakan. Langsung D saja. Nanti yang penutupnya selalu dianggap dibacakan saja.

74. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [43:31]

Ya.

D. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 40, Pasal 151 angka 41, Pasal 151A angka 42, Pasal 152 angka 43, Pasal 153 angka 44, Pasal 154 angka 45, Pasal 154A angka 46, Pasal 155 UU 6/2023 mengenai PHK, yaitu (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [44:10]

Dianggap dibacakan.

76. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [44:12]

Dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut. Satu (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [44:19]

Langsung angka 2!

78. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [44:21]

Dua. Bahwa prinsipnya PHK hanya dapat terjadi ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada prinsip awal terjadinya hubungan kerja, yaitu dimana dasar dari lahirnya hubungan kerja tersebut adalah perjanjian kerja yang tentunya didasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adanya kesepakatan tersebut dikecualikan untuk PHK karena alasan tertentu yang menyebabkan pekerja tidak mampu lagi atau tidak bisa bekerja kembali seperti alasan meninggal dunia, pensiun, mengalami cacat total tetap, sehingga sudah tidak mampu bekerja. Terhadap alasan PHK ini tidak diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

79. KETUA: SUHARTOYO [45:09]

Langsung angka 4.

80. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [45:10]

Angka 4. Bahwa Pasal 151 ayat (1) UU 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Ketentuan tersebut hendak menegaskan bahwa PHK sebagai upaya terakhir yang merupakan bentuk perlindungan negara bagi pekerja buruh untuk sampai pada terjadinya PHK, yaitu adanya proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 151 ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) UU 6/2023 yang mengatur bahwa untuk melakukan PHK ada dua tahapan besar yang harus dilakukan oleh pengusaha, yaitu tahap pemberitahuan vide ayat (2) dan tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial vide ayat (3) dan ayat (4).

Adanya frasa *pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial* sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 ayat (4) dan mengingat ayat (4) tersebut merujuk ayat (3), justru hal ini untuk memperkuat posisi pekerja buruh. Dimana pekerja buruh mempunyai posisi tawar atau bargaining position dalam hal pengusaha tetap melakukan PHK. Ketentuan ini pada akhirnya juga menunjukkan bahwa pengusaha tidak dapat sewenang-wenang melakukan PHK.

81. KETUA: SUHARTOYO [46:45]

Ya, dianggap dibacakan. Langsung angka 2, Ibu, dalil berikutnya.

82. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [46:50]

Ya, dianggap dibacakan.

Angka 2. Bahwa dalam Permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 45, Pasal 154A angka 2 UU 6/2023 juncto PP 35/2021 telah memperlakukan kembali alasan PHK yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003. Selain itu, juga mengatur alasan PHK baru yang seharusnya materi muatan alasan PHK haruslah diatur dalam sebuah undang-undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

83. KETUA: SUHARTOYO [47:46]

Langsung angka 2.

84. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [47:47]

Angka 2. Bahwa Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 tidak serta-merta bisa dilaksanakan karena pelanggaran bersifat mendesak tersebut harus diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini berbeda dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 yang bisa langsung dilaksanakan tanpa pengaturan lebih lanjut.

Pengaturan lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama justru membuka ruang peran pekerja buruh memberikan masukan terkait pelanggaran bersifat

mendesak. Juga terbuka peluang menolak lebih lanjut untuk diatur. Sebagai contoh pelaksanaan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 yang diatur dalam perjanjian kerja tentu harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja buruh. Bahkan jika diatur dalam peraturan perusahaan juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Begitu juga jika diatur dalam perjanjian kerja bersama, maka harus dirundingkan dengan serikat pekerja/serikat buruh.

85. KETUA: SUHARTOYO [49:01]

Selebihnya dianggap dibacakan. Langsung dalil berikutnya, Ibu.

86. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [49:11]

3. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 47 Pasal 156 UU 6/2023 yang memindahkan materi muatan pesangon ke dalam PP 35/2021 dan secara ... dan muatan materi kompensasi PHK yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lebih rendah dari yang sebelumnya diatur dalam UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

87. KETUA: SUHARTOYO [49:59]

Langsung angka 3.

88. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [50:00]

3. Bahwa kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang atau disebut juga kewenangan kebijakan hukum terbuka, open legal policy pembentuk undang-undang dilakukan apabila UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang. Dengan diatur secara jelas dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan hukum terbuka, open legal policy tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan.

1. Tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang.
2. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.
3. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.

89. KETUA: SUHARTOYO [50:59]

Lanjut angka 6, Ibu.

90. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [51:04]

6. Bahwa peraturan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah terkait pesangon merupakan delegasi dari undang-undang kepada peraturan pemerintah yang diakui keberadaannya dalam UUD 1945 juncto UU 12/2011 yaitu pelimpahan kewenangan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selain itu, pengaturan dalam undang-undang tidak mengatur secara detail melainkan hanya mengatur secara umum. Hal ini berdasarkan pertimbangan antara lain (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [51:39]

Dianggap dibacakan, langsung dalil berikutnya.

92. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [51:43]

Dianggap dibacakan. Angka 4 bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 48, Pasal 157 ayat (1) UU 6 Tahun 2023 telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja buruh sebagai amanat konstitusi yang selama ini telah cukup terlindungi dengan adanya ketentuan dalam UU 13/2003 yang mengamanatkan bahwa selain upah pokok dan tunjangan tetap, pekerja buruh dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan tetap lainnya berupa barang atau catu yang diberikan secara cuma-cuma bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [52:33]

Langsung angka 2.

94. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [52:34]

Angka 2. Bahwa Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 adalah terkait komponen upah. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, yaitu terdiri atas upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap.

Adapun ketentuan Pasal 81 angka ... angka 48 Pasal 157 ayat (1) UU 6/2023 hanya penyesuaian teknik penulisan pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana secara substansi Ketentuan Pasal 81 angka 48, Pasal 157 ayat (1) UU 6/2023 juga sama dengan Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003.

Bahwa adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yaitu terdiri atas upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Justru melalui UU 6/2023 memberikan penegasan bahwa upah harus dibayarkan dalam bentuk uang, sehingga tidak ada lagi pembayaran pesangon yang diperhitungkan dengan nilai barang atau catu.

95. KETUA: SUHARTOYO [53:59]

Dianggap dibacakan, langsung dalil berikutnya angka 5.

96. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [54:02]

Dianggap dibacakan.

Angka 5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 52, Pasal 160 angka 53, Pasal 161 angka 54, Pasal 162 angka 55, Pasal 163 angka 56, Pasal 164 angka 57, Pasal 165 angka 58, Pasal 166 angka 59, Pasal 167 angka 60, Pasal 168 angka 61, Pasal 169 angka 62, Pasal 170 angka 63, Pasal 171 angka 64, Pasal 172 dan angka 65 Pasal 184 UU 6/2023 sangat merugikan pekerja buruh.

97. KETUA: SUHARTOYO [54:56]

Dianggap dibacakan, terhadap dalil tersebut (...)

98. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [54:59]

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut. Angka 2 (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [55:06]

Angka 2 dianggap dibacakan. Angka 3, langsung.

100. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [55:10]

Angka 3. Bahwa materi muatan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 1

angka 5 dan Pasal 12 UU 12/2011 pada pokoknya menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Adapun yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, vide Pasal 12 UU 12/2011.

101. KETUA: SUHARTOYO [55:55]

Dianggap dibacakan, langsung Angka 7.

102. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [55:58]

Dianggap dibacakan.

Angka 7. Bahwa terkait perubahan Pasal 160 UU 13/2003 yang menghilangkan frasa *bukan atas pengaduan pengusaha* dalam Pasal 81 angka 52, Pasal 160 UU 6/2023 adalah untuk mengakomodir Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 61/PUU-VIII/2010. Dalam putusan a quo amarnya menyatakan bahwa Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat *bukan atas pengaduan pengusaha* bertentangan dengan UUD 1945.

103. KETUA: SUHARTOYO [56:44]

Selebihnya dianggap dibacakan. Langsung dalil angka 6.

104. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [56:56]

Angka 6. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 65, Pasal 184 UU 6/2023 yang menghapus Pasal 184 UU 13/2003 telah menghilangkan dan mendegradasi sanksi pidana menjadi sanksi administratif bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

105. KETUA: SUHARTOYO [57:35]

Langsung 2, ya, angka 2.

106. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [57:35]

Angka 2. Bahwa sanksi sebagaimana diurai dalam angka 1 di atas, dikenakan kepada kewajiban membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima terhadap semua alasan PHK, termasuk PHK karena memasuki usia pensiun. Sehingga kualitas perlindungan UU 6/2023 lebih bagus dibanding UU 13/2003. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya degradasi sanksi pidana menjadi sanksi administratif dalam Pasal 81 angka 65, Pasal 184 UU 6/2023 adalah tidak benar.

107. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Langsung Petitem.

108. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [58:28]

Angka VI. Petitem. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 angka 13, Pasal 57 angka 14, Pasal 58 angka 15, Pasal 59 (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [59:10]

Dan selanjutnya sepanjang yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon tidak bertentangan, kan? Silakan, Ibu.

110. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [59:32]

Dan selanjutnya sepanjang yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian Keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 November 2023, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ditandatangani. Jakarta, 17 November 2023 Kuasa Hukum

Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Jakarta, 17 November 2023, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, ditandatangani.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:00:30]

Yang nomor selanjutnya Nomor 61, Ibu juga yang akan membacakan?

112. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:00:36]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:00:38]

Sudah ada ringkasannya?

114. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:00:40]

Kami upayakan, Yang Mulia, sudah.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:00:40]

Ya, mohon, Pak Prof. Saldi untuk memandu berikutnya.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:42]

Terima kasih, Pak Ketua. Langsung saja, Ibu, ke halaman 6 angka III.

117. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:00:59]

Baik, Yang Mulia.

Angka III. Keterangan Pemerintah terhadap Permohonan Pemohon. Bahwa terhadap persoalan pokok alasan permohonan Pemohon adalah Ketentuan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 yang mengubah Pasal 56 UU 13/2003 yang mengatur jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan waktu PKWT dan perpanjangan PKWT, masa kontrak PKWT akan tergantung pengusaha dengan berlindung pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata.

Di samping itu, Ketentuan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 telah disinggung oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan limitasi waktu bagi PKWT mutlak diperlukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dalam memahami dan memaknai Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 yang mengubah Pasal 56 UU 13/2003 tidak secara utuh.
2. Bahwa UU 6/2023 pada prinsipnya telah mengatur bahwa PKWT tidak dapat dibuat untuk semua jenis pekerjaan, artinya PKWT hanya untuk pekerjaan tertentu saja. Dan hubungan kerja berdasarkan PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:31]

Lanjutkan ke angka 4, Ibu.

119. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:03:33]

Angka 4. Bahwa PKWT berdasarkan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 UU 6/2023 juncto Pasal 8 PP 35/2021 jelas dan terang dalam ketentuan a quo. PKWT dibuat untuk paling lama 5 tahun bahkan dalam PP 35/2021 lebih tegas lagi dikatakan bahwa PKWT beserta perpanjangannya paling lama 5 tahun.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan PKWT tidak memiliki batas waktu kapan berakhir, termasuk batas waktu perpanjangan PKWT dengan sendirinya tidak beralasan hukum.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:17]

Poin tujuh, Bu, halaman 9.

121. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:04:20]

Tujuh. Bahwa terkait pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor 103/PUU-XVIII/ 2020, Pemerintah perlu menjelaskan sebagai berikut.

- a. Pemohon dalam Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, dalam hal ini diwakili oleh Elly Rosita Silaban, selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020, tanggal 12 November 2020 dengan perbaikan Permohonan pada tanggal 29 Desember 2020.
- b. Pada saat Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pelaksanaan sebagaimana amanat Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (4) UU 6/2023, belum ada.
- c. PP 35/2021 diundangkan tanggal 2 Februari 2021 yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (4) UU 6/2023.
- d. Putusan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 bukan pengujian materiil.

Angka 8. Bahwa apa pun pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan limitasi waktu bagi PKWT mutlak diperlukan. Pemerintah berpendangan, pendapat tersebut muncul karena ketika Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi PP 35 Tahun 2021 belum diundangkan.

Angka 9 (...)

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:07]

Langsung ke poin 10.

123. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:07:09]

10. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 yang mengubah Pasal 56 UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonan ini tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara pasal yang dimohonkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga menyebabkan hak konstitusionalnya terlanggar adalah tidak tepat.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 November 2023, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Erlangga Hartarto) ditandatangani.

Jakarta, 17 November 2023, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly) ditandatangani.

Jakarta, 17 November 2023 Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauzia) ditandatangani.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:06]

Terima kasih. Kembalikan, Pak Ketua.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:10:09]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih Ibu, Ibu Dirijen, atas Keterangannya.

Dari Hakim, silakan Prof. Enny!

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sudah ada minum belum, Bu? Ibu dari tadi membaca sendirian soalnya. Ya, mudah-mudahan tidak kering, ya, tenggorokan, ya. Baik, terima kasih, Ibu Dirijen dan Tim dari Kuasa Presiden.

Ada beberapa yang saya mohon nanti bisa diberikan tambahan keterangan, ya, secara tertulis, sebagaimana Pasal 54. Jadi Presiden dalam kaitan ini dimohon nanti bisa memberikan risalah sidang berkaitan dengan pembahasan khusus perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk naskah akademik yang berkaitan dengan perubahan undang-undang itu. Saya yakin itu juga ada pasti di situ, ya. Walaupun ini berasal dari sebetulnya perppu karena sebelumnya juga sudah ada draf rancangan undang-undang, waktu kita membahas secara formil. Ya, mohon nanti bisa dilengkapi.

Saya ada beberapa hal, yang pertama adalah soal gini, Bu. Ini kan memang begitu banyak yang dimohonkan oleh Pemohon Perkara 40, bahkan hampir semua yang dimohonkan di sini, dan sudah diberikan tanggapan dari Kuasa Presiden. Apakah ada hal yang berbeda sebetulnya antara materi muatan Undang-Undang Nomor 6/2023 dengan Undang-Undang Ciptaker 2020 khusus yang terkait dengan apa yang sudah dimohonkan dari Pemohon, ya, termasuk yang ... apa namanya ... yang lainnya, yang tidak dimohonkan. Tolong nanti dilihat perubahannya di mana terkait dengan hal-hal tersebut, ya?

Kemudian pertanyaan berikutnya, nanti mohon ditanggap ... di apa ... diuraikan lagi dalam penjelasan lebih lanjut, ya. Apakah kemudian terkait dengan Undang-Undang 6/2023 ini, sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh pengusaha? Yang dilaksanakan itu di lapangan sebetulnya Undang-Undang 6/2023 atau Undang-Undang 11/2020, ya? Itu mohon nanti ada penjelasan lebih lanjut.

Kemudian, sejauh mana para pengusaha itu memberikan respons terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang 6/2023? Atau mungkin dia sudah melaksanakan lebih dulu Undang-Undang 11/2020 itu? Dan sejauh mana pula kemudian pemantauan dari Pemerintah, ya, in casu Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait lainnya berkaitan dengan penerapan dari undang-undang tersebut, ya? Apakah ada kemudian beberapa tanggapan-tanggapan yang ... keluhan-keluhan, ya, yang disampaikan oleh para pengusaha berkaitan dengan hal itu? Itu nanti mohon bisa ditambahkan.

Berikutnya adalah berkenaan dengan yang ... apa ... yang juga disampaikan oleh Pemohon 61, yaitu soal PKWT, ya. PKWT ini dinyatakan itu memang ada kemungkinan munculnya, kemudian mudahnya PHK di situ. Nah, ini memang belum ada satu uraian yang lebih jauh. Sejauh mana sebetulnya, setelah digunakan Undang-Undang 6/2023, sejauh mana kemudahan terjadinya PHK? Atau justru memang sulit untuk dilakukan PHK dengan berlakunya undang-undang itu? Itu mohon nanti ada penerangan ... apa ... kejelasan lebih lanjut soal itu.

Kemudian, yang berikutnya adalah berkaitan dengan upah minimum sektoral, ya. Ini kan sudah dihapuskan upah minimum sektoral. Sejauh mana kemudian pada tataran pelaksanaannya, walaupun kami tidak menguji soal implementasi, tapi mau mengetahui lebih jauh,

apakah memang sampai sekarang masih ada UMS itu? Yang diterapkan oleh pengusaha dengan berlakunya Undang-Undang 11/2020 yang kemudian ada Undang-Undang 6/2023 itu, ya? Karena saya juga belum tahu, apakah ini juga ada di dalam undang-undang yang sebelumnya, Ciptaker, ya. Sejauh mana kemudian ini masih terjadi di tataran pelaksanaannya?

Kemudian, yang berikutnya adalah berkaitan dengan pembayaran upah Pasal 81 angka 30 Undang-Undang 6/2023 yang menghapus Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Ini kemudian apakah ada ... apa namanya ... potensi PHK itu justru menjadi lebih mudah atau menjadi sangat lebih ... apa ... sangat sulit kemudian dengan berlakunya Pasal 81 angka 30 itu, ya? Itu kemudian sejauh mana aturan pelaksanaan terkait dengan norma tersebut?

Berikutnya, juga berkaitan dengan upah minimum. Ya, di sini kan sudah ditentukan bahwa ada larangan kepada pengusaha untuk menerapkan upah minimum itu ... di bawah upah minimum. Sejauh mana pada saat, misalnya telah dilakukan pemantauan, mungkin pada saat, pada waktu Ciptaker sebelumnya itu, sejauh mana sampai hari ini perkembangan terkait dengan pemberian upah yang di bawah upah minimum itu masih terjadi? Itu mohon nanti ada tambahan keterangan soal itu.

Berikutnya adalah soal penentuan skala upah yang memperhatikan kemampuan perusahaan maupun produktivitasnya tadi. Ya, ini juga kemudian apakah setelah kemudian dilakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan dari undang-undang ini karena ini mandat dari Undang-Undang 13 Tahun 2022 untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan sebuah undang-undang. Lah itu apakah masih terjadi penerapan upah di bawah upah minimum juga, ya? Kami ingin tahu data-data yang berkaitan dengan hal itu.

Kemudian, yang berikutnya adalah berkaitan dengan Pasal 81 angka 39 dan Pasal 98 ayat (1), ya, yang berkaitan dengan Dewan Pengupahan tadi. Ini kan ditentukan dalam PP, PP-nya ini adalah PP Pelaksanaan dari Undang-Undang Ciptaker yang lama, ya, 11 Tahun 2020 atau memang PP yang baru terkait dengan hal itu?

Kemudian ... Kalau kemudian di sini Dewan Pengupahan itu kan dibentuk oleh Dewan Pengupahan Nasional Provisi Kabupaten/Kota, itu tidak ada lagi jenjang administrasi pemerintahannya, gitu lho. Sekarang ini apakah masih ada Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota, ya? Di mana letaknya terkait dengan Dewan Pengupahan tersebut? Apakah memang hanya di tingkat provinsi saja atau tingkat pusat, ya? Karena ini kan ada keanggotaan tertentu yang kemudian terlibat di dalamnya. Kemudian, apa yang menyebabkan alasan tidak adanya di Kabupaten/Kota? Ya, itu juga mohon nanti ada penjelasan soal itu.

Berikutnya adalah berkaitan dengan ... bahwa sesungguhnya Pasal 81 angka 48, ya, itu Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun

2023, ini kan menyatakan tidak ada sebetulnya perubahan, tetapi hanya teknis penulisan saja yang kemudian mengalami perubahan. Teknis penulisan seperti apa yang berubah di sini? Sehingga apakah perubahan dari teknis penulisan itu berpengaruh secara substansial terhadap norma Pasal 81 angka 48 tersebut? Ya, ini mohon ada tanggapan lebih lanjut.

Yang berikutnya adalah berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya. Ini kan yang menjadi peraturan pelaksanaannya, sepertinya induknya adalah PP 35 2021. Ini adalah PP Pelaksanaan dari Undang-Undang 11 Tahun 2020. Ini apakah kemudian PP ini memang dipandang sebagai PP yang memang masih relevan dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023-nya atau memang ada kemudian perubahan lebih lanjut? Karena kami belum tahu mengenai seberapa jauh perubahan yang terjadi antara yang lama dengan yang baru, berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Jadi saya kira itu tambahan yang saya mohon nanti dapat dielaborasi lebih jauh. Karena terkait dengan Permohonan Perkara untuk yang 61, ini juga sebetulnya berkelindan dengan PKWT karena ini merujuknya kepada PP 35 Tahun 2021, di situ ya.

Jadi saya kira, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:19:34]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Dilanjut Prof. Guntur, Yang Mulia. Silakan.

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Bu Dirjen, terima kasih atas keterangan yang telah disampaikan. Saya tambahkan satu saja pertanyaan karena sudah cukup banyak, ya, pertanyaan yang disampaikan. Ini kaitannya dengan Perkara 61, menyangkut PKWT. Kalau kita melihat kehendak atau keinginan dari Pemohon, sebetulnya hampir sama saja, ya. Memang Pemohon membuat itu ada tiga opsi, ada yang dua tahun saja satu kali, untuk PKWT ini, ya, isu PKWT. Kemudian ada yang tiga tahun dan diperpanjang dua tahun, tapi satu kali. Dan ada yang lima tahun satu kali saja.

Nah, kalau kita lihat dengan membandingkan di pas PP 35, sebetulnya juga kan sudah ditentukan lima tahun juga. Nah, persoalannya adalah mungkin nanti perlu ada penjelasan dari Ibu Dirjen dan dari Pemerintah, ini kan tadinya norma menyangkut batasan PKWT itu diatur dalam Undang-Undang 13 ... Undang-Undang 13 Tahun 2013, itu kan merupakan materi muatan dari undang-undang. Nah, sekarang itu di Undang-Undang apa ... Ciptaker yang baru ini, ya, Undang-Undang

6/2023 ini, itu tidak mengatur, tapi hanya memberi bahwa itu adalah berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini kan tadinya ada anu ini ... ada pembatasan secara konkret. Nah, sekarang itu menjadi norma yang abstrak perjanjian kerja. Dan ini menyangkut lima tahun ini diatur, diturunkan ke dalam PP 35, kan begitu.

Nah, pertanyaan saya di sini, tolong nanti kalau belum bisa dijelaskan di sini, mungkin nanti ada tambahan keterangan tertulisnya. Apa sih reasoning-nya? Kenapa sampai undang-undang ini, itu mendelegasikan atau mengatur ke PP 35 menyangkut apa ... jangka waktu PKWT yang tadinya ini merupakan materi muatan undang-undang, kemudian diturunkan ke PP 35? Nah, kami perlu tahu reasoning-nya.

Hal yang sama juga terkait dengan soal perhitungan ... soal perhitungan pesangon juga begitu, ya, diturunkan ke PP. Karena tentu dalam sudut pandang Pemohon, kalau itu dalam undang-undang, tentu Pemerintah tidak bisa mudah untuk mengubah karena dia harus membutuhkan, ya, persetujuan dari DPR, tapi kalau dalam PP itu mudah.

Nah, di sinilah tentu harus ada penjelasan nih, apa reasoning-nya, kenapa ini diturunkan, padahal sebelumnya ini adalah materi muatan undang-undang, ya, di Undang-Undang 13 Tahun 2013?

Mungkin itu saja tambahan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:23:13]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel, jadi? Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk Pemerintah, Ibu Dirjen, ya, atas Keterangannya. Saya tidak masuk pada substansi, ya, tapi seperti pada sidang yang lalu, terkait dengan pengujian materiil. Di dalam dokumen kami ini ada kurang lebih ada Permohonan Nomor 40, ada 39, 49, 58, 61, ini terkait dengan pengujian materiil, walaupun ada juga yang formil, tapi itu sudah diputuskan. Kemudian, nanti ada permohonan Nomor 127, ya. Ini juga terkait dengan materiil.

Nah, yang lalu saya minta untuk Pemerintah tolong membantu kami untuk membedakan antara Undang-Undang 6/2023 dengan Undang-Undang 11/2020. Kemudian, mungkin tolong juga dibantu dalam kaitan untuk memudahkan kami, sejumlah regulasi atau peraturan pelaksanaan dari, baik Undang-Undang 11/2020 maupun 6/2023. Ini juga ada irisan dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny tadi. Sudah

seja ... atau sudah berapa banyak, apakah peraturan pelaksanaan ini di tingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau mungkin peraturan menteri. Itu nanti tolong dibantu kami dalam bentuk tabel untuk kami memahami nanti secara komprehensif, di samping substansi yang secara detail tadi sudah dijawab oleh Ibu Dirjen. Tetapi ini untuk membantu kami untuk permohonan yang lain-lainnya. Karena biasanya nanti MK akan membahas ini secara komprehensif dari seluruh permohonan yang ada sebelum diputuskan biasanya. Karena itu mohon untuk bisa dibantu, dalam sidang berikut kalau bisa sudah ada apa yang saya harapkan dari Pemerintah.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:25:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Prof. Saldi, Yang Mulia, silakan!

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:48]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini Ibu Dirjen, ya, dengan ... apa ... Pak Ellen Setiadi. Staf ahli sekarang sudah jadi deputi. Ini tolong kami dibantu membikin pohon kayak ranji, ya, untuk memahami secara utuh. Ini klaster ketenagakerjaan itu kaitannya ke mana saja dari semua klaster itu supaya kami tahu ini. Ini kalau digoyang satu titiknya itu nanti pengaruhnya kemana saja di klaster-klaster lain. Nah itu satu yang harus kami dibantu untuk ... apa namanya ... lebih komprehensif ... apa namanya ... memandang permohonan ini. Karena menurut saya karena ini namanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasti core bisnisnya di sini Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Nah, oleh karena itu, tolong dibikinkan kayak pohon atau ranji itu keterkaitan klaster ini dengan klaster-klaster lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, tolong kami dibantu juga dengan tabel, ya, Ibu Dirjen dan Pak Ellen. Perubahan atau klaster yang itu mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya. Itu keuntungan atau kemudahan-kemudahan apa saja yang diperoleh oleh pengusaha? Satu. Serta tabel yang menjelaskan keuntungan-keuntungan atau kemudahan-kemudahan apa yang diperoleh oleh pekerja? Nah, ini kalau ini dibuat nanti kita akan lihat-lihat ini mana yang lebih besar untungnya ini. Kalau saya nanya keuntungan kan, pasti kerugian apa sih, atau apa yang tidak beruntung pengusaha terhadap perubahan ini, tentu juga tenaga kerja.

Ini kalau kami bisa dibantu, Ibu Dirjen dan Pak Ellen, itu kita bisa tahu ini sebetulnya bahasa ... uraian tadi dijadikan bahasa tabel, nah, itu menjadi lebih gampang untuk memahami sehingga Hakim nanti tidak

salah-salah dalam mengambil posisi, menilai materi dari klaster ketenagakerjaan ini. Jadi, ini yang paling banyak dapat perhatian, tolong kita minta kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang komprehensif terkait dengan klaster ketenagakerjaan ini. Jadi, hubungannya dengan yang lain, kemudian ini keuntungan dan kerugian mungkin sekaligus yang diperoleh oleh pengusaha, keuntungan dan kerugian sekaligus yang dialami atau yang akan dialami oleh tenaga kerja. Kalau bisa itu, bentuk tabel, sehingga mudah untuk dipahami.

Terima kasih, Pak Ketua.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:28:59]

Baik. Sudah habis. Itu ya, Bu Dirjen dan Pak Elen Setiadi, supaya ditambahkan keterangan-keterangan yang dimintakan oleh para Yang Mulia tadi.

Baik, selanjutnya untuk jadwal persidangan atau agenda persidangan yang akan datang adalah mendengar keterangan ahli, kalau ada dari Pemohon 40 dulu, saya tanya, bagaimana?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZEN MUTOWALI [01:29:24]

Izin, Yang Mulia, pertama mohon kiranya kami Pemohon bisa mendapatkan salinan keterangan yang barusan disampaikan oleh Presiden.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:29:35]

Ya, bisa.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZEN MUTOWALI [01:29:37]

Kemudian yang kedua, insya Allah kami akan menghadirkan tiga orang ahli dan tiga orang saksi. Terima kasih.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:29:43]

Baik. Kalau begitu, tiga ahli dulu, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZEN MUTOWALI [01:29:42]

Baik.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:29:47]

Tiga ahli dulu, CV dan keterangannya diharapkan sudah disampaikan dua hari kerja sebelum hari sidang, yang nanti saya akan sebutkan kapan sidang penundaannya, kemudian baru saksi.

Dan kepada Pemohon 61, mohon sabar dulu, nanti menunggu giliran berikutnya.

Penundaan sidang akan dijadwalkan hari Rabu, tanggal 13 Desember Tahun 2023, Pukul 10.30 WIB. Ada tambahan juga Pak Kuasa Hukum bahwa kalau ahli yang akan diajukan dari kampus, supaya dilengkapi juga izin dari atasannya.

Baik, jadi pada persidangan tersebut supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZEN MUTOWALI [01:31:02]

Cukup, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:30:52]

Cukup. Dari 61?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [01:30:54]

Cukup, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:30:55]

Cukup, ya. Pemerintah?

144. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:30:58]

Cukup, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:30:59]

Cukup, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 22 November 2023
Panitera,
Muhidin

